

## Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)

### *Assessing the Quality of Pilkada in Pandemic Era (Study in Indragiri Hulu Regency, Riau)*

Hasanuddin<sup>1</sup>, Auradian Marta<sup>2</sup>, Wan Asrida<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [hasansaleh10@gmail.com](mailto:hasansaleh10@gmail.com)<sup>1</sup>, [auradian.marta@lecturer.unri.ac.id](mailto:auradian.marta@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [wan.asrida01@gmail.com](mailto:wan.asrida01@gmail.com)<sup>3</sup>

Diterima: 8 Juni 2021

Direvisi: 21 Juni 2021

Disetujui: 28 Juni 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i1.169](https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169)

**Abstrak:** Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengelaborasi tentang kualitas Pilkada pada era pandemi yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020. Pilkada yang dilakukan pada Tahun 2020 ini sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya karena mendapatkan ancaman dari penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menarik untuk menilai kualitas Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu dalam masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi dari informan penelitian, dokumen-dokumen, jurnal hasil penelitian, materi audio-visual, dan data dari media *online*. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kualitas Pemilu dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada di Indragiri Hulu Tahun 2020 masih belum dilaksanakan secara bebas dan adil, masih ditemukannya praktik politik uang, pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan penting dalam Pilkada masa pandemi. Namun, disisi lain masih terdapat hasil positif dalam penyelenggaraan Pilkada Indragiri Hulu yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka disimpulkan bahwa kualitas Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu masih rendah dan belum memenuhi prinsip-prinsip Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

**Kata Kunci:** *Kualitas Pilkada, Pemilu Berintegritas, Pandemi COVID-19, Indragiri Hulu*

**Abstract:** *This study intends to explain and elaborate on the quality of the Pilkada in the pandemic era which was held in Indragiri Hulu Regency in 2020. The Pilkada held in 2020 was very different from the previous Pilkada because it was threatened by the spread of the COVID-19 pandemic. Therefore, it is interesting to assess the quality of the Pilkada in Indragiri Hulu Regency during this pandemic. This study uses a qualitative approach with sources of information from research informants, documents, research journals, audio-visual materials, and data from online media. The data collected is then analyzed qualitatively by using the theory of the quality of elections and democracy. The results of the study show that the 2020 Regional Head Elections in Indragiri Hulu have not been carried out freely and fairly, there are still money politics practices, violations of health protocol rules which are important policies in the Pilkada during the pandemic. However, on the other hand, there are still positive results in the implementation of the Indragiri Hulu Pilkada, namely increasing the political participation of the community in exercising their voting rights. Based on these findings, it is concluded that the quality of the Pilkada in Indragiri Hulu Regency is still low and does not meet the principles of quality and integrity elections.*

**Keywords:** *The quality of Pilkada, Integrity Elections, COVID-19 Pandemic, Indragiri Hulu*

## Pendahuluan

Penyebaran COVID-19 yang begitu masif terjadi memberikan dampak yang sangat luas dalam setiap sendi kehidupan sampai pada aras lokal. Penyebaran COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berhentinya ini berdampak pada pelaksanaan politik lokal yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 yang dilakukan pada 270 daerah yang terdiri dari

9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemerintah dalam menghadapi Pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19 telah mengeluarkan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta pada sisi lain menjaga agar pelaksanaan Pilkada serentak juga aman dari penyebaran COVID-19.

Pemilihan merupakan bentuk pelaksanaan dari demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Bishop & Hoeffler yakni Pemilihan adalah elemen kunci dari demokrasi dan kualitas Pemilu yang baik akan memperkuat legitimasi politik kepemimpinan (Bishop, Sylvia; Hoeffler, 2016). Sebelum Bishop dan Hoeffler menjelaskan pemilihan menjadi elemen kunci dari demokrasi, Emerson terlebih dahulu telah mendefinisikan demokrasi sehubungan dengan prosedur dalam pemungutan suara yang tentunya secara prinsip memenuhi kaidah pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair election*) (Emerson, 2012).

Pemilu menjadi studi yang begitu terkemuka dalam bidang ilmu politik (Carey et al., 2013). Selanjutnya, Norris, Frank, dan Martínez i Coma (2013) menjelaskan lebih mendetail lagi bahwa ilmuwan politik perlu melakukan studi kualitas atau integritas Pemilu yang mana melihat pemilihan tersebut apakah manipulatif ataukah demokratis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menilai integritas dari pemilihan, Norris, P., Frank, R. W., & Martínez i Coma (2013) menerangkan terdapat 11 dimensi yang harus diperhatikan dalam masa sebelum pemilihan, masa kampanye, hari pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara yakni *electoral laws, electoral procedures, boundaries, voter registration, party registration, campaign media, campaign finance, voting process, vote count, post elections, dan electoral authorities*.

Penelitian tentang Pilkada serentak di Indonesia telah dilakukan beberapa ilmuwan dengan berbagai latar belakang dan perspektif. Pilkada serentak pada masa COVID-19 diteliti oleh (Prabowo, H., Syafri, W., & Juanda, 2020; Ristyawati, 2020; Rosanti, 2020). Selanjutnya, studi tentang komunikasi politik dalam Pilkada serentak (Kaslam, K., & Sulistiani, 2020; Prilani & Hutomo, 2020). Terakhir, studi tentang partisipasi politik dan Pilkada serentak (Mahmud, 2021; Meyliana & Erowati, 2020; Wahyuningsih, 2021). Sementara itu, studi ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan studi sebelumnya yang fokus pada mengeksplorasi kualitas dari pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai demokrasi.

Pilkada yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu menarik untuk dianalisis disebabkan oleh pertama, Pilkada ini diikuti oleh 5 pasangan calon (paslon) yang menjadi jumlah paslon terbanyak yang mengikuti Pilkada di Provinsi Riau. Kedua, paslon yang mengikuti Pilkada di Provinsi Riau hanya Kabupaten Indragiri Hulu yang pada awalnya terdapat bakal paslon yang mendaftar dari perseorangan atau paslon non partai yakni paslon Nurhadi-Toni Sutianto. Terakhir, Pilkada Inhu juga tidak terlepas dari permasalahan yang mana melahirkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 TPS.

Berangkat dari fakta empiris tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dari Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi perkembangan COVID-19 yang masih belum terkendali di Kabupaten Indragiri Hulu menambah dinamika dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Melanjutkan Pilkada pada masa pandemi dikhawatirkan akan mengurangi kualitas Pemilu dan demokrasi seperti menurunnya partisipasi politik masyarakat (Fernandez-Navia et al., 2021; Noury et al., 2021). Pemilihan yang dilaksanakan pada masa pandemi berpotensi pula dalam menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 (Afek et al., 2020; Choo & Carroll, 2020; James, 2021). Namun, di samping itu pilihan dilaksanakannya pemilihan pada masa pandemi juga merupakan menjaga tuntutan kelangsungan nilai-nilai demokrasi daripada pandemi menunggu kemungkinan situasi untuk pulih dari pandemi (Hassan & Azman, 2021).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan disebabkan pendekatan ini menekankan pada analisis yang mendalam pada fenomena dan fakta yang terjadi dalam suatu fokus studi tertentu (Creswell, 2014). Oleh sebab itu, desain riset studi kasus menjadi pilihan yang tepat dalam pendekatan kualitatif. Analisis terhadap fenomena dan fakta yang terjadi dalam Pilkada di Indragiri Hulu didukung oleh teori yang relevan yakni kualitas dan integritas pemilu serta demokrasi. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini adalah berasal dari keterangan dari informan (penyelenggara Pilkada Inhu, akademisi, masyarakat), dokumen-dokumen penyelenggara Pilkada, jurnal-jurnal hasil penelitian, rekaman audio-visual, dan berita-berita yang tersedia pada media *online* yang telah teruji kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul baik data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder selanjutnya dilakukan meta analisis dengan teori demokrasi dan kualitas pemilu yang relevan dengan fokus penelitian dan terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan data temuan dan analisis yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

Pemungutan suara dalam Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang melangsungkan Pilkada serentak tahun 2020. Berikut daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak lanjutan di Provinsi Riau tahun 2020 yang ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pilkada Serentak pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota
1	Rokan Hilir
2	Rokan Hulu
3	Indragiri Hulu
4	Bengkalis
5	Pelalawan
6	Kuantan Singingi
7	Siak
8	Kepulauan Meranti
9	Dumai
<b>Total</b>	

Sumber: KPU Provinsi Riau. Data diolah. (2020)

Polemik yang dihadirkan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah berkenaan dengan pertanyaan mendasar apakah kualitas dan integritas Pilkada dapat tetap terjamin baik secara prosedural dan yang lebih penting secara substantif? Berbagai pihak menyayangkan dilaksanakan Pilkada di tengah kondisi pandemi dan terkesan dipaksakan untuk tetap dilaksanakan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Goodwin-Gill menekankan bahwa Pemilu yang berkualitas haruslah menerapkan prinsip Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair elections*), di samping itu Pemilu juga harus akuntabel, partisipasi masyarakat yang aktif, dan administrasi Pemilu yang baik (Goodwin-Gill, 2006). Penyelenggara Pilkada Inhu 2020 baik KPUD dan Bawaslu juga telah menetapkan standar dalam pelaksanaan Pilkada. KPUD Inhu mempunyai standar Pilkada yang disebut “Bermarwah” yang artinya berintegritas, bermartabat, ukhuwah, dan harmonis. Selanjutnya, Bawaslu Inhu mendorong agar Pilkada diselenggarakan dengan bersih dan berintegritas dengan melakukan pengawasan partisipatif. Berdasarkan temuan

penelitian di lapangan diperoleh hal-hal yang menarik dalam Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu yakni sebagai berikut:

### 1. Belum Terwujudnya Pilkada yang Bebas dan Adil

Pemilu berkualitas haruslah dilaksanakan secara bebas dan adil (*free and fair elections*) (Goodwin-Gill, 2006; Bishop, Sylvia; Hoffler, 2016). Pemilu yang bebas dan adil dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilihan mulai dari *legal framework* hingga penghitungan suara. Bebas dalam konteks pelaksanaan Pilkada ini juga dapat diartikan sebagai memilih secara bebas menggunakan hak pilihnya dan penyelenggara Pilkada juga bebas dari pengaruh pihak mana pun. Kemudian, Pilkada harus dilaksanakan secara adil yakni masyarakat pemilih, peserta kontestan Pilkada harus mendapatkan perlakuan yang sama dan terbebas dari kecurangan dan tindakan manipulatif. Berkaitan dengan Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu dari sisi regulasi tidak terjadi permasalahan, sebab regulasi yang berlaku merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika lembaga penyelenggara Pilkada seperti KPPS melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Kesalahan fatal ini adalah terjadi pada pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal yang merobek 76 surat suara. Fakta empiris ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut. Pelaksanaan PSU di TPS 03 Desa Ringin dilaksanakan pada 20 April 2021.

Pasca dilaksanakan PSU di TPS tersebut, secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa Rezita Meylani Yopi- Junaidi Rachmat memenangkan Pilkada atas pesaing terdekatnya yaitu pasangan Rizal Zamzami-Yoghi Susilo yakni dengan selisih 180 suara seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Indragiri Hulu Tahun 2020

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurhadi-Toni Sutianto	17596
2	Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmat	50412
3	Siti Aisyah-Agus Rianto	35588
4	Wahyu Adi-Supriati	36090
5	Rizal Zamzami-Yoghi Susilo	50232

Sumber: KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Data diolah. (2021)

Selanjutnya, Pilkada yang bebas dan adil juga tercoreng akibat “bermainnya” pejabat publik serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon. Pejabat publik dan juga berstatus ASN yang terlibat dalam politik praktis tersebut adalah oknum Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu dan oknum 5 (lima) orang Kepala Desa (Kasmedi, 2021a). Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar memilih pasangan calon yang mereka dukung. Tindakan yang dilakukan pejabat publik dan ASN tersebut tentu saja mengingkari semangat demokratis dalam Pilkada yang menekankan adanya kebebasan dan keadilan jauh dari kecurangan dan manipulatif.

Netralitas yang harus diharapkan tidak terjadi dalam perjalanan Pilkada Inhu. Malah sebaliknya keberpihakan pejabat publik dan ASN tersebut telah “mencoreng” pelaksanaan Pilkada yang berintegritas. Tindakan mereka tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 188 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota junto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

## 2. Indikasi Menguatnya Politik Uang

*Money politics* atau politik menjadi salah satu “momok” dalam pagelaran Pilkada. Politik uang, patronasi, dan klientalisme begitu menguat dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia (Aspinall, E., & Sukmajati, 2016). Sanksi keras terhadap pelaku tindak pidana Pemilu seperti politik uang ini tertuang dalam Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal denda 1 Milyar rupiah.

Bawaslu Inhu dan jajarannya mendorong dilakukannya pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi terhadap larangan politik uang dan membuat gerakan “Masyarakat Peduli Pemilu Anti *Money Politic*” yang dilakukan bersama *stakeholders*, dan pihak kepolisian hingga tingkat kecamatan. Gerakan apel siaga dan patroli *money politic* juga gencar dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya yang semua kegiatan itu bertujuan agar Pilkada dapat dilaksanakan secara bersih dan berintegritas (Eel, 2020). Politik transaksional ini akan merusak tatanan demokrasi lokal sehingga proses demokratisasi tidak berjalan (Aminah, 2020).

Dugaan tindak pidana politik uang dalam Pilkada Inhu diperoleh dari kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh tim dari Bawaslu Indragiri Hulu yakni Pengawas Kelurahan/Desa bersama pihak kepolisian dan TNI yang menangkap seseorang yang berasal dari Kecamatan Rengat Barat diduga juga menjadi tim sukses salah satu pasangan calon peserta Pilkada. Tim dari Bawaslu Inhu mendapatkan bukti 146 amplop yang berisi uang 50.000 rupiah (Kasmedi, 2021b). Respons yang tepat dan cepat dilakukan oleh Bawaslu Inhu dengan melaporkan tindak pidana Pemilu ini pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fakta ini kembali menunjukkan bahwa agenda politik seperti Pemilu sarat dengan politik transaksional. Politik transaksional menjadi sumber awal kerusakan kualitas politik dan mendistorsi asas-asas Pemilu yang dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil (Utami et al., 2020).

Jual beli suara atau praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan secara langsung menjadi faktor penghambat demokrasi elektoral (Cagé, 2020). Tindakan memberikan sejumlah uang pada pemilih masuk dalam kategori politik uang secara langsung (*direct money politics*). Hidayat menjelaskan bahwa politik uang secara langsung pada umumnya adalah dalam bentuk pemberian uang secara tunai yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah pada individual maupun institusi (Hidayat, 2009). Tindakan politik uang inilah menyebabkan kualitas pemilihan menjadi tergerus dan dalam jangka panjang akan menyebabkan perilaku koruptif dalam pemerintahan.

## 3. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Tidak Optimal Dilaksanakan

Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan kemanusiaan, maksudnya adalah adanya situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia (James, 2021). Namun, pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya.

Landman & Splendore mengemukakan risiko yang tinggi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan seperti pada periode nominasi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil suara (Landman & Splendore, 2020). Antisipasi penyebaran COVID-19 dalam Pilkada ini telah dilakukan dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di tengah pagelaran Pilkada. Volume interaksi yang tinggi dalam

pelaksanaan Pilkada sangat berisiko menimbulkan kluster penyebaran COVID-19. Berkenaan dengan kondisi tersebut, penyelenggara pemilihan perlu mempersiapkan segala sesuatunya seperti manajemen risiko, pengalihan sumber daya, dan membangun konsensus politik untuk mengamankan integritas pemilihan (James & Alihodzic, 2020). Namun faktanya, dalam tahapan Pilkada masih saja terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Pelanggaran yang dimaksud di antaranya adalah dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dihadiri oleh banyak massa pendukung masing-masing calon. Seharusnya sesuai ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 55 huruf b, pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hanya dihadiri oleh pasangan calon, dan penyelenggara Pilkada, akan tetapi faktanya pasangan calon tetap mengerahkan massa dalam tahapan Pilkada tersebut.

Selanjutnya, dalam tahapan krusial kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati di Indragiri Hulu juga ditemukan pelanggaran yang telah diproses oleh jajaran Bawaslu Inhu. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pasir Penyau dan Batang Cenaku telah memberikan peringatan keras pada pasangan calon Rizal Zamzami-Yoghi Susilo yang melakukan pelanggaran kampanye di luar ruangan dan pasangan Wahyu Adi-Supriati yang melakukan kampanye di luar ruangan tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye (LDS, 2020). Memobilisasi massa dalam jumlah lebih dari 50 orang pada kegiatan kampanye dialogis tidak dibenarkan karena dikhawatirkan berpotensi terjadi penularan COVID-19. Selanjutnya, dari sisi menjaga keamanan maka diatur jarak minimal 1 meter dan tetap menggunakan masker sebagai standar dalam pencegahan COVID-19 dalam masa Pilkada.

#### 4. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik berkaitan erat dengan demokrasi. Partisipasi menjadi elemen penting selain kompetisi, dan integritas dalam Pemilu (Bland et al., 2013). Pilkada secara langsung ini merupakan arena penting dalam membangun dan menyelaraskan nilai-nilai demokrasi (Hasanuddin & Syamsuadi, 2015). Tidak ada negara yang demokratis kecuali memberikan dan menjamin hak-hak warga negara yang telah dewasa untuk berpartisipasi dalam politik (Diamond, L., & Morlino, 2004). Melalui partisipasi politik dalam Pemilu, maka masyarakat dapat turut berkontribusi dalam menentukan pemimpin politik. Oleh sebab itu, maka kualitas Pemilu dapat dilihat juga dari keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan haknya. Upaya KPU dalam mendukung hal tersebut adalah dengan masif melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada meskipun mendapatkan tantangan COVID-19. Registrasi terhadap pemilih menjadi elemen penting dalam upaya memenuhi hak politik masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan sebanyak 291.485 pemilih dalam Pilkada tahun 2020. Berikut jumlah DPT dalam Pilkada Inhu tahun 2020 pada Tabel 3.

**Tabel 3.**Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	TPS	Jumlah Pemilih (orang)
1	Rengat	16	124	35.063
2	Rengat Barat	18	108	31.912
3	Seberida	11	119	37.217
4	Batang Gansal	10	71	18.579
5	Batang Cenaku	20	90	27.049
6	Peranap	12	78	21.931
7	Kelayang	17	66	17.137
8	Lirik	17	62	18.171
9	Pasir Penyau	13	80	24.070

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	TPS	Jumlah Pemilih (orang)
10	Kuala Cenaku	10	34	9.986
11	Batang Peranap	10	34	8.761
12	Rakit Kulim	19	62	15.063
13	Sungai Lala	12	37	11.114
14	Lubuk Batu Jaya	9	56	15.432
	Jumlah Total	194	1021	291.485

Sumber: KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Data diolah. (2020)

Namun, dalam Pilkada Inhu 2020 ini tidak hanya dari pemilih yang terdaftar dalam DPT saja melainkan terdapat tambahan pemilih dari yang pindah memilih (DPPH) sejumlah 702 orang dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sejumlah 3.219 sehingga jumlah pemilih bertambah menjadi 295.406 orang. Sementara itu yang menggunakan hak pilih dari 295.406 orang tersebut adalah berjumlah 193.361 orang, sehingga diperoleh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu 2020 adalah 65,45%. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu 2020 ini meningkat dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya berada pada angka 57,83%. Dengan demikian terdapat peningkatan 7,62% partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Inhu tahun 2020.

Peningkatan partisipasi politik masyarakat ini tentu saja merupakan hasil yang baik di tengah kekhawatiran merebaknya pandemi COVID-19 yang menimbulkan prediksi bahwa angka partisipasi politik masyarakat akan rendah. Namun, berkat sosialisasi dari penyelenggara Pilkada, tim kampanye masing-masing paslon, dan pemerintah daerah baik dengan memasang alat peraga, iklan di media massa, media elektronik, dan sosial media (sosmed) turut berkontribusi dalam meningkatkan animo masyarakat ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Inhu 2020.

### Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hulu secara substansi belum memenuhi dimensi Pemilu yang berkualitas. Kondisi yang terjadi bertolak belakang dengan argumen Norris dkk. (2013) yang menjelaskan bahwa Pemilu yang berkualitas atau berintegritas dilakukan secara demokratis dalam setiap tahapannya. Hal ini diindikasikan dengan belum terwujudnya Pilkada yang dilaksanakan secara bebas dan adil, masih didapatinya praktik *money politic* atau politik uang, penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada masa pandemi juga belum dilaksanakan secara optimal. Namun, dibalik permasalahan tersebut masih terdapat hasil yang positif dalam perhelatan Pilkada Inhu 2020, yakni meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Pilkada yang berkualitas dan berintegritas merupakan cerminan dari keberhasilan demokratisasi di tingkat lokal. Bukti dari Pilkada Indragiri Hulu Tahun 2020 memberikan pelajaran bagaimana Pemilu yang berkualitas dan berintegritas perlu disandarkan dari nilai-nilai keadilan, netral dan bebas dari pengaruh kepentingan politik apa pun, serta menghindari praktik politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi. Sementara itu, kepatuhan atas regulasi Pilkada khususnya pada era pandemi seperti saat ini menjadi sebuah keharusan yang dilakukan agar seluruh komponen masyarakat terhindar dari ancaman COVID-19.

## Daftar Pustaka

- Afek, A., Leshem, E., Kaliner, E., Fast, D., & Sadetzki, S. (2020). Upholding democracy in a global pandemi: the Israeli elections experience. *Journal of Travel Medicine*, 27(7). <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa162>
- Aminah, S. (2020). The Evaluation of Regional Head Election Developing Synergy of Regional Autonomy and Regional Head Election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 137–151. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/714/434>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds. ). (2016). E. D. in I. N. P. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz>. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia* (E. Aspinall & M. Sukmajati (eds.)). NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>
- Bishop, Sylvia; Hoffler, A. (2016). Free and fair elections: A new database. *Journal of Peace Research*, 53(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0022343316642508>
- Bland, G., Green, A., & Moore, T. (2013). Measuring the quality of election administration. *Democratization*, 20(2), 358–377. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.651352>
- Cagé, J. (2020). *The Price of Democracy How Money Shapes Politics and What to Do about It*. Harvard University Press.
- Carey, J., Hix, S., Htun, M., Mozaffar, S., Powell, G. B., & Reynolds, A. (2013). Between Science and Engineering: Reflections on the APSA Presidential Task Force on Political Science, Electoral Rules, and Democratic Governance: Political Scientists as Electoral System Engineers. *Perspectives on Politics*, 11(3), 827–840. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1537592713002247>
- Choo, E. K., & Carroll, A. E. (2020). Public health, pandemi response, and the 2020 US election. *The Lancet Public Health*, 5(10), e515–e516. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30206-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30206-1)
- Creswell, J. . (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th ed.* SAGE Publications, Inc.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The Quality of Democracy: An Overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060>
- Eel. (2020). *Sudah Berkali-kali Diingatkan Terduga Money Politik di Inhu Terjaring Patroli*. Indragirihulu.Bawaslu.Go.Id. <https://indragirihulu.bawaslu.go.id/sudah-berkali-kali-diingatkan-terduga-money-politik-di-inhu-terjaring-patroli/>
- Emerson, P. (2012). *Defining Democracy: Voting Procedures in Decision-Making, Elections and Governance Second Edition*. Springer Science & Business Media.
- Fernandez-Navia, T., Polo-Muro, E., & Tercero-Lucas, D. (2021). Too afraid to vote? The effects of COVID-19 on voting behaviour. *European Journal of Political Economy*, 102012. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102012>
- Goodwin-Gill, G. (2006). Free and fair elections: New expanded edition. In *Souls*. <http://www.ipu.org>
- Hasanuddin, & Syamsuadi, A. (2015). Pemetaan Media Luar Ruang Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) Tahun 2013 Di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 133. <https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2907>
- Hassan, A., & Azman, M. D. (2021). Tokyo Gubernatorial Election During Pandemic: Democracy VS “Demo” Crazy. *International Journal of East Asian Studies*, 10(1), 3–18. <https://doi.org/10.22452/ijeas.vol10no1.2>
- Hidayat, S. (2009). Pilkada, Money Politics and the Dangers of “Informal Governance” Practices. In *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (pp. 125–146). ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/DOI: undefined>
- James, T. S. (2021). New development: Running elections during a pandemi. *Public Money & Management*, 41(1), 65–68. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1783084>
- James, T. S., & Alihodzic, S. (2020). When Is It Democratic to Postpone an Election? Elections

- During Natural Disasters, COVID-19, and Emergency Situations. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(3), 344–362. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0642>
- Kaslam, K., & Sulistiani, K. (2020). Strategi Komunikasi Politik Partai Gelora Sulawesi Selatan di Masa Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(2), 118–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/vp.v3i2.18346>
- Kasmedi, R. (2021a). Di Inhu, Satu Kadis dan Lima Kades ditetapkan sebagai Tersangka. *RiauPos.Co*. <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/12/01/2021/244503/di-inhu-satu-kadis-dan-lima-kades-ditetapkan-sebagai-tersangka.html>
- Kasmedi, R. (2021b). Perkara Politik Uang Pilkada Inhu Disidangkan. *RiauPos.Co*. <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/15/01/2021/244648/perkara-politik-uang-pilkada-inhu-disidangkan.html>
- Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 23(7–8), 1060–1066. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003>
- LDS. (2020). 30 Hari Masa Kampanye, 25 Pelanggaran Terjadi di Riau. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/yNL48q2N-30-hari-masa-kampanye-25-pelanggaran-terjadi-di-riau>
- Mahmud, T. A. (2021). Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 82–91. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1115>
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>
- Norris, P., Frank, R. W., & Martínez i Coma, F. (2013). Research Report: Assessing the Quality of Elections. *Journal of Democracy*, 24(4), 124–135. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/research-report-assessing-the-quality-of-elections/>
- Noury, A., François, A., Gergaud, O., & Garel, A. (2021). How does COVID-19 affect electoral participation? evidence from the French municipal elections. *PLOS ONE*, 16(2), e0247026. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247026>
- Prabowo, H., Syafri, W., & Juanda, J. (2020). Pandemic at the Polls: Preparation and Arrangement of Indonesian Regional the Election in the Midst of Covid-19. *Journal of Management (IJM)*, 11(12), 2189–2199. <https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.206>
- Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 282. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624>
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Rosanti, R. (2020). Pandemic At the Polls: How To Prepare the Elections Post Covid-19 (Towards Indonesia Local Elections in 2020). *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 147–167. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.181>
- Utami, B. H. S., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). *Money Politics vs Political Marketing*. 12, 125–136.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 1–10. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1966>